



PUTUSAN

Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amansyah als Mansah
2. Tempat lahir : Rumah Deleng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mantri Lingk. VI Kel. Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang / Lingk. II Kel. Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/64/VII/2023/Reskrim tanggal 11 Juli 2023 s/d 12 Juli 2023;

Terdakwa Amansyah als Mansah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMANSYAH Alias MANSAH bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMANSYAH Alias MANSAH, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar cetakan (prin out) gambar rumah kontrakan yang dicuri sengnya;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah;

4. Menetapkan agar terdakwa AMANSYAH Alias MANSAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AMANSYAH Alias MANSAH bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban T. Nur Hasnah memiliki rumah sewa sebanyak 16 (enam belas) pintu di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan temannya bernama Aldi (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil seng dirumah sewa milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa dan Aldi pergi ke rumah sewa saksi korban tersebut dengan membawa martil, setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan Aldi mencongkel seng yang terpasang pada dinding dan atap rumah sewa tersebut dengan menggunakan martil, hingga seng terbuka dan terlepas dari dinding rumah, dimana pada saat terdakwa dan Aldi mengambil seng tersebut dilihat oleh saksi Nur Sarah dan saksi Nurmala yang sedang duduk didepan rumah masing-masing dengan jarak \pm 15 meter, saksi Lestari Alias Lestari juga melihat perbuatan terdakwa dan Aldi lalu mendatangi terdakwa dan Aldi saat mengambil seng tersebut dan berkata "ya...macam punya kelen ya..", namun terdakwa dan Aldi tetap mengambil seng tersebut, serta saksi Amin menemukan seng yang diletakkan terdakwa dibelakang bekas Musholla, perbuatan terdakwa dan Aldi mengambil seng dirumah sewa saksi korban tersebut berulang kali dilakukan sehingga total seng yang diambil terdakwa sebanyak \pm 100 lembar dan terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik serta 2 (dua) buah mesin air (dap) dirumah sewa saksi korban tersebut, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Nur Hasnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan laporan pengaduan saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut saksi ketahui sekitar bulan Jun 2023 di Jakan Sersan Arifin (Stasiun) Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa seng yang digunakan sebagai penutup dinding rumah dan atap rumah sebanyak 100 lembar, kabel Intalasi listrik dan mesin air (dap) sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa yang mengambil adalah Masyah dan Aldi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukannya namun berdasarkan keterangan dari saksi yang melihat cara terdakwa mengambil dengan cara melepas atau mencongkel seng yang terpasang di dinding rumah menggunakan martil;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 saat saksi mengecek kerumah sewa milik saksi yang berada di Jalan Sersan Arifin (Stasiun) kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saat itu saksi melihat beberapa lembar seng yang terpasang sebagai dinding dan atap rumah sewa pada rumah tersebut sebagian telah hilang berikut kabel yang menjadi instalasi dirumah sewa tersebut mengetahui hal itu kemudian saksi mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang tinggal disekiter lokasi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa yang melakukan pencurian terhadap seng didinding rumah adalah Mansyah dan Aldi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Nurmala, Saraha, Tari dan Si Men;
- Bahwa kondisi atau keadaanya dalam keadaan kosong karena sudah hampir beberapa bulan tidak disewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sewa saksi dilokasi tersebut adal 16 (enam belas) pintu;
- Bahwa sebelumnya terakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Umi Kalsum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan atas terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahuinya sekitar bulan Juni 2023 di stasiun Lingkungan II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau dilokasi rumah kontrakan milik Bu Asnah alias Bu Kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diambil adalah seng yang digunakan sebagai dinding luar dari rumah kontrakan milik Bu Hasnah yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya seng yang dicuri karena saksi hanya melihat ketika terdakwa lewat dari depan rumah saksi sambil membawa atau menenteng seng yang diikat dengan tali;
- Bahwa saksi baru sekali itu saksi melihatnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa membawa atau menenteng seng tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada sekitar bulan Juni 2023 sebelum lebaran haji namun hari dan tanggalnya tidak ingat antara jam 13.00 wib s/d 18.00 wib di Link II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang (stasiun) dilokasi rumah sewa milik Buk Kuning;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah seng yang dijadikan sebagai penutup dinding dari rumah sewa yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa banyak seng yang sudah terdakwa ambil karena terdakwa melakukannya beberapa kali atau sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil adalah Bu Kuning selaku pemilik dari rumah sewa;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa Aldi;
- Bahwa cara terdakwa adalah terdakwa membuka atau mencongkel seng yang terpasang pada dinding rumah dengan mempergunakan martil yang selanjutnya seng tersebut kami jual ke tukang botot yang ada di Galang Kota;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Aldi sepakat untuk mencuri seng yang ada dirumah sewa milik Bu Kuning kemudian Aldi mengambil martil miliknya selanjutnya kamipun pergi kelokasi kemudian mulai mengambil dengan cara mencongkel seng yang terpasang dengan menggunakan martil setelah kami rasa cukup kemudian seng tersebut ditumpuk dan dilipat-lipat kemudian diikat selanjutnya dibawa ke tukang botot untuk dijual dengan harga Rp. 3.000 /kilo begitulah berulang-ulang kami lakukan;
- Bahwa setiap kami mengambil dilokasi rumah sewa tersebut selalu ada yang melihat yaitu orang yang tinggal atau menyewa di lokasi itu juga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa beberapa kali melakukan pencurian seng tersebut terdakwa ada mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi atau keadaanya koson tidak ada yang menyewa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar cetakan (prin out) gambar rumah kontrakan yang dicuri sengnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amansyah Alias Mansah bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengambil seng dirumah sewa saksi di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal saksi korban T. Nur Hasnah memiliki rumah sewa sebanyak 16 (enam belas) pintu di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan temannya bernama Aldi (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil seng dirumah sewa milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Aldi pergi ke rumah sewa saksi korban tersebut dengan membawa martil, setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan Aldi mencongkel seng yang terpasang pada dinding dan atap rumah sewa tersebut dengan menggunakan martil, hingga seng terbuka dan terlepas dari dinding rumah, dimana pada saat terdakwa dan Aldi mengambil seng tersebut dilihat oleh saksi Nur Sarah dan saksi Nurmala yang sedang duduk didepan rumah masing-masing dengan jarak \pm 15 meter, saksi Lestari Alias Lestari juga melihat perbuatan terdakwa dan Aldi lalu mendatangi terdakwa dan Aldi saat mengambil seng tersebut dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp



berkata “ya...macam punya kelen ya..”, namun terdakwa dan Aldi tetap mengambil seng tersebut, serta saksi Amin menemukan seng yang diletakkan terdakwa dibelakang bekas Musholla, perbuatan terdakwa dan Aldi mengambil seng dirumah sewa saksi korban tersebut berulang kali dilakukan sehingga total seng yang diambil terdakwa sebanyak \pm 100 lembar dan terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik serta 2 (dua) buah mesin air (dap) dirumah sewa saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, terdakwa Amansyah Alias Mansah bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengambil seng dirumah sewa saksi di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban T. Nur Hasnah memiliki rumah sewa sebanyak 16 (enam belas) pintu di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan temannya bernama Aldi (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil seng dirumah sewa milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Aldi pergi ke rumah sewa saksi korban tersebut dengan membawa martil, setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan Aldi mencongkel seng yang terpasang pada dinding dan atap rumah sewa tersebut dengan menggunakan martil, hingga seng terbuka dan terlepas dari dinding rumah, dimana pada saat terdakwa dan Aldi mengambil seng tersebut dilihat oleh saksi Nur Sarah dan saksi Nurmala yang sedang duduk didepan rumah masing-masing dengan jarak \pm 15 meter, saksi Lestari Alias Lestari juga melihat perbuatan terdakwa dan Aldi lalu mendatangi terdakwa dan Aldi saat mengambil seng tersebut dan berkata "ya...macam punya kelen ya..", namun terdakwa dan Aldi tetap mengambil seng tersebut, serta saksi Amin menemukan seng yang diletakkan terdakwa dibelakang bekas Musholla, perbuatan terdakwa dan Aldi mengambil seng dirumah sewa saksi korban tersebut berulang kali dilakukan sehingga total seng yang diambil terdakwa sebanyak \pm 100 lembar dan terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik serta 2 (dua) buah mesin air (dap) dirumah sewa saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, terdakwa Amansyah Alias Mansah bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengambil seng dirumah sewa saksi di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban T. Nur Hasnah memiliki rumah sewa sebanyak 16 (enam belas) pintu di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan temannya bernama Aldi (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil seng dirumah sewa milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Aldi pergi ke rumah sewa saksi korban tersebut dengan membawa martil, setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan Aldi mencongkel seng yang terpasang pada dinding dan atap rumah sewa tersebut dengan menggunakan martil, hingga seng terbuka dan terlepas dari dinding rumah, dimana pada saat terdakwa dan Aldi mengambil seng tersebut dilihat oleh saksi Nur Sarah dan saksi Nurmala yang sedang



duduk didepan rumah masing-masing dengan jarak \pm 15 meter, saksi Lestari Alias Lestari juga melihat perbuatan terdakwa dan Aldi lalu mendatangi terdakwa dan Aldi saat mengambil seng tersebut dan berkata “ya...macam punya kelen ya..”, namun terdakwa dan Aldi tetap mengambil seng tersebut, serta saksi Amin menemukan seng yang diletakkan terdakwa dibelakang bekas Musholla, perbuatan terdakwa dan Aldi mengambil seng dirumah sewa saksi korban tersebut berulang kali dilakukan sehingga total seng yang diambil terdakwa sebanyak \pm 100 lembar dan terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik serta 2 (dua) buah mesin air (dap) dirumah sewa saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Amansyah Alias Mansah bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik saksi korban T. Nur Hasnah, maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan berlanjut setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA R. Soesilo hal. 81 yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan harus sama;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, terdakwa Amansyah Alias Mansah bersama dengan temannya ALDI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengambil seng dirumah sewa saksi di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;



Menimbang, bahwa berawal saksi korban T. Nur Hasnah memiliki rumah sewa sebanyak 16 (enam belas) pintu di Jalan Sersan Arifin Link. II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan temannya bernama Aldi (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil seng dirumah sewa milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Aldi pergi ke rumah sewa saksi korban tersebut dengan membawa martil, setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan Aldi mencongkel seng yang terpasang pada dinding dan atap rumah sewa tersebut dengan menggunakan martil, hingga seng terbuka dan terlepas dari dinding rumah, dimana pada saat terdakwa dan Aldi mengambil seng tersebut dilihat oleh saksi Nur Sarah dan saksi Nurmala yang sedang duduk didepan rumah masing-masing dengan jarak \pm 15 meter, saksi Lestari Alias Lestari juga melihat perbuatan terdakwa dan Aldi lalu mendatangi terdakwa dan Aldi saat mengambil seng tersebut dan berkata "ya...macam punya kelen ya..", namun terdakwa dan Aldi tetap mengambil seng tersebut, serta saksi Amin menemukan seng yang diletakkan terdakwa dibelakang bekas Musholla, perbuatan terdakwa dan Aldi mengambil seng dirumah sewa saksi korban tersebut berulang kali dilakukan sehingga total seng yang diambil terdakwa sebanyak \pm 100 lembar dan terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik serta 2 (dua) buah mesin air (dap) dirumah sewa saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Aldi tersebut, maka saksi korban T. Nur Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar cetakan (prin out) gambar rumah kontrakan yang dicuri sengnya, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban T. Nur Hasnah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa dan saksi korban T. Nur Hasnah sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amansyah als Mansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar cetakan (prin out) gambar rumah kontrakan yang dicuri sengnya;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama T. Nur Hasnah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H. Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1438/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)